

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Jenis dan Fungsi bank

2.1.1. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menurut Kasmir (2013:3) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Pengertian bank menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 bank adalah : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Nurul, 2015:8)

Bank menurut Hasibuan (2015:2) “Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kenyataan terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”

Bank menurut Malayu (2004:2) menjelaskan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang mewujudkan, memutuskan keperluan orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam”.

Bank menurut Verryn Stuart (2015:2) “*Bank is company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gambler to the other to the other, even though they should supply the new money.* (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain. Sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam)”

Bank menurut A.Abdurachman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengerdarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”

Bank menurut A.Abdurrachman (2012:1) “Perbankan umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang,surat efek dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan,pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk di simpan.”

Bank menurut Simorangkir (2012 :1) “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang di percayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”

Dari Pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bank adalah lembaga yang di bangun untuk membantu perekonomian masyarakat yang berhubungan dengan uang dan surat berharga.

2.1.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Nurul (2015:10-12) Jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi dan kepemilikan yaitu :

1. Menurut Fungsinya

A. Bank Umum (*Commercial Bank*) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. (menurut UU No.10 Tahun 1998). Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran(menurut UU No. 10 Tahun 1998). Jadi dalam hal ini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro. Selain kedua bank di atas dalam praktek masih terdapat satu bank lagi yaitu Bank Sentral. Bank ini tidak bersifat komersial seperti halnya Bank Umum dan BPR. Setiap negara pasti memiliki Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (UU No. 23 Th. 1999).

Jadi dalam hal ini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro. Selain kedua bank di atas dalam praktek masih terdapat satu bank lagi yaitu Bank Sentral. Bank ini tidak bersifat komersial seperti

halnya Bank Umum dan BPR. Setiap negara pasti memiliki Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (UU No. 23 Th. 1999).

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Agar kestabilan nilai Rupiah dapat tercapai dan terpelihara maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
 3. Mengatur dan mengawasi bank.
2. Menurut Kepemilikannya

A. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah daftar bank pemerintah, yaitu:

- Bank Mandiri (sebelum 1998 adalah Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Pembangunan Indonesia) Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.
- Mutiara Bank (sebelum tanggal 16 September 2009 bernama "Bank Century"/"Bank CIC", penyertaan

saham sementara oleh Pemerintah Indonesia melalui LPS)

- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- Bank Tabungan Negara.

B. Bank Milik Swasta Nasional Bank yang modalnya dimiliki oleh swasta nasional.(Mis: BCA)

C. Bank Milik Asing Merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara. (Mis :HSBC Bank).

D. Bank Milik Campuran Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh pihak Indonesia. (Mis : Sumitomo Niaga Bank

Menurut Syafi'i (2011:29) jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya, maka bank terdiri dari:

1. Bank Konvensional

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi,

kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek: dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

2.1.3. Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan azas, fungsi, dan tujuan.

a) Azas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b) Fungsi

- Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Trust*

Fungsi bank sebagai *agent of trust* ialah suatu lembaga yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dasar utama pada kegiatan perbankan yaitu kepercayaan, baik itu sebagai penghimpun dana ataupun penyalur dana. Dalam hal tersebut masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.

- Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Development*

Fungsi bank ialah sebagai *agent of development* ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana berguna untuk pembangunan ekonomi suatu Negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpun juga penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan perekonomian disektor rill. Dalam hal tersebut bank memungkinkan masyarakat itu untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang serta jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

- Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Service*

Fungsi bank sebagai *agent of service* ialah merupakan lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut merasa aman dan juga nyaman dalam menyimpan dananya itu. Jasa yang ditawarkan bank tersebut sangat erat kaitannya dengan suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

c) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan banyak.

Fungsi menurut UU No. 7 Tahun 1992, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan dana pada masyarakat melalui pinjaman guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

2.2. Simpanan

Menurut Undang-Undang no 10 Tahun 1998 “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro ,deposito,sertifikat deposito,tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Menurut Undang-Undang no 10 Tahun 1998 “Jenis dana yang di himpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. “

Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro tabungan, atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.”

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimplkan bahwa simpanan adalah salah satu fungsi penting dalam perbankan yang di butuhkan masyarakat untuk menjadi tempat yang paling aman dan sumber dana yang yang dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

2.3 Tabungan

2.3.1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Pada awalnya cara menabung masih

sangat sederhana, seperti menyimpan di bawah bantal atau dalam celengan. Namun faktor risiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Untuk menarik dana yang terdapat didalam rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana / alat penarikan. Menurut Miskhin (2008:8) adapun beberapa penarikan tabungan yang digunakan tergantung masing masing yang ingin menggunakan sarana yang mereka inginkan adalah sebagai berikut:

- a. Buku Tabungan, buku yang dipegang oleh nasabah, buku ini berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan saat penyetoran, sehingga dapat langsung mengurangi/menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
- b. Slip Penarikan, formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, dan jumlah uang serta tanda tangan nasabah.
- c. Kartu ATM (*Automated Teller Machine*) jenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan.

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tabungan adalah salah satu instrumen simpanan yang paling populer sebagai sarana bank menghimpun dana.

2.3.2. Manfaat Tabungan

Menurut Miskhin (2008:8) manfaat bank antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh laba. Karena tabungan adalah salah satu sumber dana pihak ke tiga yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun dari badan usaha.
- b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka mengungkapkan fasilitas produk-produk lainnya. Memberi tahu jasa-jasa pembayaran yang dapat dilakukan di bank tersebut seperti pembayaran yang dapat dilakukan di bank tersebut seperti pembayaran listrik, telpon, uang kuliah, dan pembayaran-pembayaran lainnya.
- c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dengan menabung uang di bank, maka peredaran uang yang ada di masyarakat akan berkurang, sehingga perputaran perekonomian dapat dikendalikan oleh pemerintah.

- d. Meningkatkan kesadaran bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Tujuan dari penghimpun tabungan janganlah semata-mata di arahkan kepada usaha penanaman modal

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari tabungan adalah sebagai salah satu cara bank menghimpun dana, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, dan meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung di bank.

2.4 Pengertian Tabungan Rencana

Tabungan Rencana menurut (Bambang, 2020:1) adalah tabungan rencana finansial di masa depan dengan system penarikan auto debit dengan jumlah dan durasi menabung yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan informasi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tabungan rencana adalah tabungan yang diperuntukan untuk masa depan yang dapat di atur jumlah dan jangka waktunya sesuai kesepakatan di awal.

2.5 Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan prosedur pembukaan rekening rekening tabungan, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti dari prosedur itu sendiri

Menurut Muhammad Ali (2000:325) :

“Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”

Menurut Zaki Baridwan (2003:3) :

“Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan terkait (*crelical*) biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagan atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dengan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.